

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia dan manusia adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Manusia lahir di bumi dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.¹ Hak asasi menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya. Contoh dari hak asasi tersebut seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan.

Pengertian tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) "*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia*".²

Keberadaan hak asasi manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara.

¹ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis", Jurnal Humanika Vol. 18, No. 2 (Juli 2013), 1.

² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang dan tidak ada seorangpun yang dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu hak asasi manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia sudah sangat rinci dan jelas. Hak asasi manusia menurut pandangan bangsa Indonesia adalah sebagai bagian dari masyarakat internasional, yang pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia dalam pandangan bangsa-bangsa didunia yang tertuang di dalam *The Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.³

Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak lama tetapi baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang berhubungan erat, lalu dipertegas lagi dalam Pancasila yakni dalam sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya Deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.⁴

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum.

³ Peter Davies, *Human Rights*, terjemahan Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 12.

⁴ Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif". *Jurnal Lex Scientia Law Review* 1:1 (Tahun 2017), 69-70.

ketenagakerjaan. Cita hukum dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha dalam hubungan kerja wajib menjamin aspek keadilan, yang pada gilirannya dapat mewujudkan nilai kemanfaatan bagi kepentingan pelaku ekonomi dan pengguna produksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), di mana isi dari Undang-Undang tersebut sudah tercantum berbagai hal yang mencakup tentang peraturan untuk para pekerja dan para pelaku usaha.⁵

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.⁶

Lalu, tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.⁷

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar

⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2016), 55.

⁶ *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Cetakan II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 119.

⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 14.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”,⁸ pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan*”,⁹ dengan demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.¹⁰

Merujuk pada ketentuan konstitusi tersebut, legalisasi dan pertanggung jawaban tentang hak asasi masyarakat Indonesia yang dilindungi ditegaskan lagi di UUD RI 1945 pasal 28. Di dalam pasal 28I ayat (4) memfokuskan kedudukan Pemerintah yang berhubungan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “*perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*”.¹¹ Oleh karena itu, dalam rancangan pemenuhan HAM akan para masyarakat yang bekerja di Indonesia, maka dibutuhkan suatu usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk seluruh warga negara baik yang ada di dalam negeri terutama di bagian pekerjaan yang memadai.

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2).

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1).

¹⁰ Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon”, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 (Juli-September 2011), 59.

¹¹ Undang-Undang Pasal 28I ayat (4).

Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur tentang hubungan kerja, selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan ada pula melalui bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Pada dasarnya ketentuan hukum ini, berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, keseimbangan kepentingan, musyawarah-mufakat, serta persamaan kedudukan dalam hukum. Asas-asas ini mempunyai nilai sebagai cita hukum ketenagakerjaan dalam memberikan landasan bagi perlindungan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan cara memberikan tuntutan, maupun dengan cara meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.¹²

Bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D UUD 1945, yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.¹³

¹² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 96.

¹³ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 20012), 117.

Pemerintah selaku pembina, pengawas, dan penindakan hukum melaksanakan aturan hukum dengan hati-hati mengingat posisi pengusaha dan pekerja merupakan aset potensial bagi negara, sekaligus subyek pembangunan nasional yang berkedudukan sama dihadapan hukum. Aturan hukum sebagai pedoman tingkah laku wajib dipatuhi para pihak dan dengan penuh rasa tanggung-jawab. Kepatuhan bukan merupakan paksaan, melainkan budaya taat terhadap ketentuan hukum.¹⁴

Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan tentang keadilan bagi semua manusia tanpa memandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (mu'amalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi mu'amalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan yang disebut dengan syari'at. Dalam konteks syari'at inilah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia.

Di dalam Islam, konsep mengenai hak asasi manusia mengajarkan perihal menghormati, menjaga dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam menjelaskan bahwa hidup dan mati adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah SWT Yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga seorang pun tidak tahu akan hal tersebut. Ajaran Islam tentang HAM dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, dan juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Pada sejarah islam yang berpihak terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).

¹⁴ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 31.

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam perspektif Islam adalah menjaga dan menghormati keselamatan eksistensi manusia berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum berdasarkan islam.¹⁵

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah melekatkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Begitu pula halnya dengan sunnah nabi, Nabi Muhammad Saw telah memberikan tuntutan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terdapat orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau :¹⁶

“Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya diluar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”

Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam piagam madinah dan khutbah wada'. Kedua naskah yang berkenaan dengan nabi ini kemudian menjadi master peacena HAM dalam perspektif hukum Islam.

Konsep dalam Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan secara teosentris atau menempatkan Allah Swt sebagai pusat dari kehidupan sesuai dengan ketentuan Syariat-Syariatnya yang merupakan tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia. Maka, konsep Islam

¹⁵ Muhammad Iqbal, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan : Al-Allam* Vol 3 No. 5 (Mei 2022), 119.

¹⁶ T. Muhammad Hasby Ash shiddieqh, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 23.

mengenai HAM berpegang pada ajaran tauhid. Sebagai konsep tentang pembebasan manusia, konsep Tauhid Islam mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia, HAM yang dijamin oleh Agama Islam untuk rakyat telah diklasifikasi ke dalam dua kategori, yaitu :

- A. HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia
- B. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja,
- C. anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini.

Bekerja adalah terhormat dalam Islam, sedangkan meminta-minta adalah hina. Setiap individu hendaknya memilih pekerjaan yang terhormat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Para ahli fikih memutuskan bahwa semua pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan teknik khusus merupakan fardhu kifayah. Bekerja adalah sarana terpenting hidup dan aktifitas kehidupan sosial. Ia adalah unsur produksi terpenting selain modal dan sumber daya alam. Islam menganjurkan bekerja dalam teks-teksnya dan Tuhan pun memerintahkannya dalam hal ini dijelaskan pada QS At-Taubah:105.¹⁷

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

¹⁷ Q.S At-Taubah ayat 105 lihat Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 205.

Dan Katakanlah: *"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"* (Q.S Surah At-Taubah : 105)

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Bumi Daya Plaza Cirebon).



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana sistem ketenagakerjaan karyawan di PT. Bumi Daya Plaza ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi karyawan di PT. Bumi Daya Plaza ?
3. Bagaimana sistem ketenagakerjaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di PT. Bumi Daya Plaza Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Hukum Islam pada PT. Bumi Daya Plaza ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem ketenagakerjaan karyawan di PT. Bumi Daya Plaza
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi karyawan di PT. Bumi Daya Plaza
3. Untuk mengetahui sistem ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Hukum Islam pada PT. Bumi Daya Plaza

D. Literature Review

Berikut beberapa penelitian terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Dan Hukum Islam :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niru Anita Sinaga dan Tibaus Zaluchu yang dimuat dalam jurnal ilmiah “Teknologi Industri” Vol 06 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menghasilkan temuan bahwa Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja, tujuan keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja/buruh dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 dan peraturan lainnya.¹⁸ Persamaan penelitian dengan yang sedang kami teliti terletak pada isu yang dibahas, yakni hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut hanya mengkaji pada ruang lingkup secara lebih terbatas dengan hanya konsen pada hukum hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, sedangkan penelitian kami mengkaji secara lebih komprehensif dan lebih memfokuskan perlindungan HAM dalam sistem ketenagakerjaan ditinjau melalui perspektif hukum.

¹⁸ Niru Anita, Tibaus, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia”, *Jurnal ilmiah “Teknologi Industri”* Vol 06 (2017), 6.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Barzah Latupono yang dimuat dalam jurnal ilmiah “Sasi” Vol 17 No. 3 Juli-September 2011 dengan judul “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menghasilkan temuan bahwa Pekerja kontrak atau outsourcing memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain boleh merampas hak tersebut dan hak asasi pekerja kontrak ini diakui secara universal sesuai yang tercantum dalam Piagam bangsa-Bangsa tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara moral semua Negara dituntut untuk menghormati, menegakan dan melindungi hak pekerja kontrak. Salah satu bentuk hak asasi pekerja kontrak adalah jaminan untuk melindungi sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta pancasila dan tujuan Negara yang tercantum dalam UUD 1945.¹⁹ Persamaan penelitian dengan yang sedang kami teliti terletak pada isu yang dibahas, yakni perlindungan hukum dan HAM terhadap tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut hanya mengkaji pada ruang lingkup secara lebih terbatas dengan hanya konsen pada perlindungan hukum dan HAM terhadap pekerja kontrak, sedangkan penelitian kami mengkaji secara lebih komprehensif dan lebih memfokuskan perlindungan HAM dalam sistem ketenagakerjaan ditinjau melalui perspektif hukum.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Hensi Paradilla Putri yang dimuat dalam jurnal ilmiah “De Cive” Vol 01 No. 8 Agustus 2011 dengan judul “Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja”. Dalam dunia ketenagakerjaan berperan sangat penting di tempat kerja atau perusahaan. Dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” yang dimana telah diatur tentang hak-hak warga yang

¹⁹ Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon”, *Jurnal Ilmiah “Sasi”* Vol 17 No. 3 (Juli-September 2011), 4.

bekerja. jika kita tidak memperdulikan bahkan memandang rendah hak asasi manusia di dalam sebuah perusahaan atau tempat kerja, maka akan terjadi dampak-dampak yang dapat merugikan bagi semua pihak yang bisa menyebabkan chaos di tempat kerja itu sendiri. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kerja bagi para tenaga kerja sangat vital dalam mengembangkan dan memajukan sektor ekonomi nasional, tanpa penegakan HAM yang konkrit dan relevan serta sesuai dengan fakta di lapangan yang akan terjadi salah satunya adalah terjadinya konflik yang merugikan banyak pihak termasuk dari kalangan pekerja dan pengusaha itu sendiri.²⁰ Persepsian penelitian dengan yang sedang kami teliti terletak pada isu yang dibahas, yakni perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tenagakerja. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut hanya mengkaji pada ruang lingkup secara lebih terbatas dengan hanya konsen pada perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tenagakerja, sedangkan penelitian kami mengkaji secara lebih komprehensif dan lebih memfokuskan perlindungan HAM dalam sistem ketenagakerjaan ditinjau melalui perspektif hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi,

²⁰ Aji Hensi, "Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Ilmiah "De Cive"* Vol 01 No. 8 (Agustus 2011), 8.

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komperhensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan.²¹

Sistem ketenagakerjaan ialah hukum yang berperan untuk mengatur keajekan hubungan kerja yang berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, keseimbangan kepentingan, musyawarah mufakat serta persamaan kedudukan dalam hukum.²² Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan.

²¹ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum", *Jurnal Hukum Raden Intan* (2016), 80.

²² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 90.

Dalam Undang –Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas, selain karena masih kurang sesuainya Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui *Omnibus Law*, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengatur tenaga kerja asing, *outsourcing*, pemutusan hubungan kerja, jam kerja, dan upah minimum.²³

Perspektif hukum Islam yakni mencari dan menemukan kepastian dalam sebuah pandangan atau sudut pandang dalam kaitan kehidupan realitas saat ini, baik itu dalam hukum nasional maupun hukum Islam sekalipun dan hukum Islam sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.²⁴ Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

²³ Anggreany, “Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law”, *Jurnal Kratha Bhayangkara* Vol. 15 No. 2 (2021), 1

²⁴ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20013),

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, yakni buku-buku, majalah, jurnal.

Jenis dan Sifat Penelitian Penulis menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²⁵ Dan berkaitan dengan judul skripsi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dan Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.²⁶ Dan berkaitan dengan judul skripsi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2020 Dan Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

²⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 2014), 58.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Cetakan ke VII* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2013), 105.

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁷

c. Penelitian yuridis normatif

Ini menganalisis masalah dari sudut pandang ataupun ketentuan yang mengacu pada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis masalah dari sudut pandang fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang mengikat secara langsung yang didapat dari Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Islam, Observasi dan Wawancara pada pengelola dan karyawan PT Bumi Daya Plaza.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya.²⁸ seperti sumber buku, jurnal hukum, artikel hukum atau pendapat pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Hukum Islam.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

²⁸H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2012), 95-115.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terstruktur, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, sehingga informan mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti.³⁰

b. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.³¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan pengelola dan karyawan PT Bumi Daya Plaza Cirebon.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha penelaahan terhadap beberapa dokumen (barang-barang tertulis) atau arsip. Sugiyono mengemukakan bahwa “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang

²⁹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 139.

³⁰ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2017): 212.

³¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 179.

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”³².

Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.³³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.³⁴ Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi, yakni sebagai berikut.³⁵

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 329.

³³ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, 215.

³⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 217.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. *Display* data (Penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.³⁶ Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah dalam bentuk uraian dan gambaran- gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Kesimpulan atau *verifikasi*

Langkah terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dari berbagai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesimpulan atau verifikasi data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk kesimpulan atau *verifikasi* yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama berada di lapangan.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih PT Bumi Daya Plaza Cirebon yang berlokasi di BTN Cluster Taman Sakura Blok D3A – D4A Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN HAM DALAM SISTEM KETANAGKERJAAN

Bab landasan teori ini meliputi :

1. Hak Asasi Manusia (HAM)
 - a. Pengertian Hak Asasi Manusia
 - b. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Nasional
 - c. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Islam
2. Ketenagakerjaan
 - a. Pengertian dan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Jenis Ketenagakerjaan
 - c. Jenis Perlindungan Ketenagakerjaan
 - d. Pekerja Ahli Daya (*outsourcing*)
3. Hukum Islam
 - a. Pengertian Hukum Islam
 - b. Ketenagakerjaan dalam Hukum Islam

BAB III KONDISI OBJEKTIF PT BUMI DAYA PLAZA CIREBON

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang sejarah terbentuknya, letak demografis, letak geografis, struktur jabatan dan visi misi dari PT Bumi Daya Plaza Cirebon.

BAB IV PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN PADA PT. BUMI DAYA PLAZA CIREBON

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa secara kualitatif serta pembahasan hasil penelitian mengenai “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dan Hukum Islam (Studi Kasus PT Bumi Daya Plaza Cirebon).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup peneliti.

